



PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xx. xxxxx xxxxx Binti xxxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx, Rt xxx Rw xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Alok Barat, xxxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon I

xxxx xxxxxxxxx Binti x. xxxxxxxx x.xx xxxxxxxx Alias xxxxxx x. xx xxxxxxxx Alias xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Maumere, 12 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn. Tibojong Indah Permai Blok xx/xx, Rt xxx Rw xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon II

xxxxxx Binti x. xxxxxxxx x.xx xxxxxxxx Alias xxxxxx x. xx xxxxxxxx Alias xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Maumere, 02 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx, Rt. xxx Rw xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Alok Barat,. xxxxxxxxx xxxxx., sebagai Pemohon III

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxxxx Binti x. xxxxxxxx x.xxx xxxxxxxx Alias xxxxxxxxx x. xx
xxxxxxx Alias xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, tempat dan
tanggal lahir Maumere, 13 Oktober 1991, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I,
tempat kediaman di xxxxxx, Rt xxx Rw xxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagai
Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan paraPemohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24
November 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang
telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor
72/Pdt.P/2023/PA.Mur dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa H. Sammeng B.DG Parukka alias Samong B. DG Parukka bin Bandu
alias Samong Bandu Daeng Parukha dan PEMOHON 1 adalah sepasang suami
istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 September 1979 berdasarkan
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maumere Nomor
119/40/I/25/1978 pada tanggal 18 Januari 1981.
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Almarhum telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak kandung yang bernama: 1.1. Siti Nurfaedah, lahir di Maumere, 12 Juli 1980,
jenis kelamin Perempuan; 1.2. Norma, lahir di Maumere, 2 Juni 1985, jenis
kelamin Perempuan; 1.3. Santri Dewanti, lahir di Maumere, 13 Oktober 1991,
jenis kelamin Perempuan;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 telah meninggal dunia suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama H. Sammeng B.DG Parukka alias Samong B. DG Parukka alias Samong Bandu Daeng Parukha bin Bandu di Sikka karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di xxxxxx, RT.022 RW 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,. xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 5307-KM-231020230010 tertanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Oktober 2023. Selanjutnya disebut Almarhum;
4. Bahwa semasa hidup Almarhum H. Sammeng B.DG Parukka alias Samong B. DG Parukka alias Samong Bandu Daeng Parukha bin Bandu hanya menikah satu kali dengan istrinya Pemohon I;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Almarhum H. Sammeng B.DG Parukka alias Samong B. DG Parukka alias Samong Bandu Daeng Parukha bin Bandu tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa kedua orang tua Almarhum H. Sammeng B.DG Parukka alias Samong B. DG Parukka alias Samong Bandu Daeng Parukha bin Bandu yaitu (bapak) Bandu dan (ibu) Siti Pariki Telah meninggal dunia lebih dahulu;
7. Bahwa selain para Pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H. Sammeng B.DG Parukka alias Samong B. DG Parukka alias Samong Bandu Daeng Parukha bin Bandu;
6. Bahwa almarhum H. Sammeng B.DG Parukka alias Samong B. DG Parukka alias Samong Bandu Daeng Parukha bin Bandu tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Pengambilan Sertifikat Tanah di Bank KB Bukopin Kupang atas Nama Samong Bandu Daeng Parukha sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah atas Nama Samong Bandu Daeng Parukha dengan Nomor : 323, Luas 578 M2 (Lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok, xxxxxxxx xxxxx.
2. Sebidang Tanah atas Nama Samong Bandu Daeng Parukha dengan Nomor : 324, Luas 386 M2 (Tiga delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok, xxxxxxxx xxxxx.
3. Sebidang Tanah atas Nama Samong Bandu Daeng Parukha dengan Nomor : 325, Luas 191 M2 (Seratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok, xxxxxxxx xxxxx.
4. Sebidang Tanah atas Nama Samong Bandu Daeng Parukha dengan Nomor : 326, Luas 548 M2 (Lima ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok, xxxxxxxx xxxxx.
5. Sebidang Tanah atas Nama Samong Bandu Daeng Parukha dengan Nomor : 327, Luas 378 M2 (Tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok, xxxxxxxx xxxxx;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Sammeng B.DG Parukka alias Samong B. DG Parukka alias Samong Bandu Daeng Parukha bin Bandu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumerec.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Sammeng B.DG Parukka alias Samong B. DG Parukka alias Samong Bandu Daeng Parukha bin Bandu adalah :

1. PEMOHON 1 (sebagai Istri).

2. Siti Nurfaedah binti H. Sammeng B.DG Parukka alias Samong B. DG Parukka alias Samong Bandu Daeng Parukha (sebagai anak Perempuan kandung).

3. Norma binti H. Sammeng B.DG Parukka alias Samong B. DG Parukka alias Samong B. DG Parukka alias Samong Bandu Daeng Parukha (sebagai anak Perempuan kandung).

4. PEMOHON 4 (sebagai anak Perempuan kandung).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahliwaris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK5307054103610002 atas nama HJ .siti Ruiya yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kepepen dudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 7 Maret 2013bermeterai cukup,

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya. , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK7308235207800003 atas nama .siti Rufaedah yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kepepen dudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 09Deember 2017 bermeterai cukup, , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;

3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK5307054206850003 atas nama Norma yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kepepen dudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 30 Noveber 2021bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3;

4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK530705531091000106850003 atas nama Santri Dewanti yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kepepen dudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 02 September 2021 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.4

5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK5307050405330001 atas nama H. Sammeng BDNG. parukkaDewanti yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kepepen dudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 05 Agustus 2013 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. , telah dicocokkan

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.5

6. Fotokopi Kartu keluarga Nomor:53071442708190002 atas nama siti Ruiya yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kepepen dudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 14November 2022 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu keluarga Nomor:7308231903090004 atas nama Akbar yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kepepen dudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 10 Januari 2022 bermeterai cukup,telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu keluarga Nomor:5307142911210002 atas nama Baso Rahim yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kepepen dudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29 November 2021 bermeterai cukup,. , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu keluarga Nomor:5307142608210006 atas nama Arif Rachman yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kepepen dudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 02 September 2021 bermeterai cukup, , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.9;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-Ketua Majelis-23102023-0010 atas nama H. sammeng B. DGP Arukka yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 23 Oktober 2023 bermeterai cukup, , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Samong bin daeng paruka dan Ruiya binti Abdul Majid yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere tanggal 18 Januari 1981 bermeterai cukup, , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: 5307050802052287 atas nama Samong B.DG. Parukka yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 06 Januari 2011 bermeterai cukup, , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P12;
13. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor KW.470/31/SKAW/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Lurah Wolomarang tanggal 30 Oktober 2023 bermeterai cukup, telah diperiksa, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P13;
14. Asli surat Keterangan beda nama Nomor: KW.470/33/SKBN/XI/2023 atas nama H. Sammeng B.DG Parukka, tanggal 21 November 2023 bermeterai

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah diperiksa, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode.P14;

15. Asli Surat keterangan Kelahiran Nomor:KW.145/98/SKK?XI?2023 an. Hj. Siti Ruiya tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan wolomarang, kecamatan Alok Baat bermeterai cukup, telah diperiksa, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode.P15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Santri Dewantri Nonor420 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kepepen dudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 18 Oktober 1991 bermeterai cukup, , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.16;

17. Asli Surat Keterangan Kelahiran NOMOR; KW>145/97/SKK/XI/2023 atas nama NORma yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , Kecamatan ALOK Barat, tanggal 20 November 2023 bermeterai cukup, telah diperiksa, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P 17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama SITI Nur Farida Nonor1020/DISPENSASI/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kepepen dudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 19 Oktober 1991 bermeterai cukup, , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.18;

19. Sertipikat (Tanda bukti Hak) nomor:323 Nama Pemegang hak Samong Bandu daeng paruka, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan xxxxxxxxxx

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, bermeterai cukup, , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.19;

20. Sertipikat (Tanda buktiHak) nomor:324 Nama Pemegang hak Samong Bandu daeng paruka, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx,tanggal25 Mei 2005 bermeterai cukup, Pemohon tidak menunjukkan aslinya sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.20

21. Sertipikat (Tanda buktiHak) nomor:325 Nama Pemegang hak Samong Bandu daeng paruka, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx,tanggal23 Mei 2005 bermeterai cukup, Pemohon tidak menunjukkan aslinya sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.21

22. Sertipikat (Tanda buktiHak) nomor:326 Nama Pemegang hak Samong Bandu daeng paruka, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx,tanggal23 Mei 2005 bermeterai cukup, Pemohon tidak menunjukkan aslinya sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.22

23. Sertipikat (Tanda buktiHak) nomor:327 Nama Pemegang hak Samong Bandu daeng paruka, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx,tanggal23 Mei 2005 bermeterai cukup, Pemohon tidak menunjukkan aslinya sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.23

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain bukti surat tersebut, para Pemohon jug menghadirkan 2 (dua)

orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi Pertama, Muhammad Rudin bin Mangata kawe, Lahir di xxxxxx, 10 februari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perikanan/nelayan, tempat kediaman di bebeng, RT031, Rw006, Kelurahan wolomarang, kecamatan aalok Barat di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan kesaksiannya yang pada pokoknyainya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan suaminya, serta anak-anaknya karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- bahwa Alm. Suami Pemohon I menikah dengan Pemohon I pada tanggal 12 September 1979 di Maumere;
- bahwa dalam pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama
 1. Siti Nurfaedah, lahir di Maumere, 12 Juli 1980, jenis kelamin Perempuan Pemohon II,
 2. Norma, lahir di Maumere, 2 Juni 1985, jenis kelamin Perempuan Pemohon III,
 3. Santri Dewanti, lahir di Maumere, 13 Oktober 1991, jenis kelamin Perempuan Pemohon IV;.
- bahwa Alm. Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2018 di Maumere karena sakit ;
- bahwa setahu saksi, sejak menikah sampai meninggal dunia, suami Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon I
- bahwa alm. Suami Pemohon I sampai meninggalnya dalam keadaan beragama Islam demikian juga ahli waris yang ditinggalkannya semua tetap beragama Islam;
- bahwa setahu saksi waktu alm. suami pemohon I meninggal tidak ada mempunyai ahli waris selain seorang istri dan 3 (tiga) orang anaknya;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sewaktu alm. Suami pemohon I meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu -
- ;- bahwa alm suami Pemohon I mempunyai beberapa orang saudara laki-laki yang mana semua saudara alm suami Pemohon I tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- **2 Umi Farida Ismail binti Muhamad Ismail, lahir di xxxxxxxx, 17 Agustus 1983, umur 40 tahun;**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon **Hj. Sitti Ruiya binti Abdul Majid I** karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **H. Sammeng B.DG Parukka alias Samong B. DG Parukka bin Bandu alias Samong Bandu Daeng Parukha** pada tahun 1979 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Siti Nurfaedah, lahir di Maumere, 12 Juli 1980, jenis kelamin Perempuan Pemohon II,
 2. Norma, lahir di Maumere, 2 Juni 1985, jenis kelamin Perempuan Pemohon III,
 3. Santri Dewanti, lahir di Maumere, 13 Oktober 1991, jenis kelamin Perempuan Pemohon VI;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon I sejak menikah sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan pemohon I;
bahwa suami pemohon I dan ayah Pemohon II, III, IV telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Maumere karena sakit;
- bahwa alm suami Pemohon I sampai meninggalnya tetap beragama Islam demikian juga ahli waris yang ditinggalkan semua tetap beragama Islam;
- Setahu saksi waktu suami Pemohon I meninggal tidak ada mempunyai ahli waris lain kecuali seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- bahwa waktu suami Pemohon I meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang ada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan.;
- Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

- B.
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas
 - Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang warisan, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang –undang 50 tahun 2009 maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Maumere;
 - Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas para Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere, dengan demikian secara relative kompetensi Pengadilan Agama maumere berwenang untuk menerima dan mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;
 - Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris Alm. Suami Pemohon I sesuai bukti (P.13) yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini oleh karenanya patut dinyatakan para Pemohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/*persona standi in judicio* dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;
-
- Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para Pemohon adalah ketentuan rumusan pasal-pasal berikut ini: 1. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.23 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Kecuali asli sertifikat yang masih berada di bank sehingga tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan, Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara Materil adalah merupakan bukti otentik yang berfungsi mendukung kebenaran dalil para Pemohon yang isinya menyatakan almarhum Suami Pemohon I mempunyai hubungan dengan para Pemohon, oleh karena itu ketentuan Pasal 285 R.Bg, Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya serta obyektif dan relevan

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi secara materil dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 175, 308 ayat 1 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa hukum terapan Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi SAW. Dan *ijtihad* para pakar hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon tersebut satu persatu sebagai berikut:

1. Petitum angka 2 tentang permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

a. Tentang pewaris.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit di Maumere pada tanggal 17 April 2018 dalam keadaan beragama Islam

. b. Tentang ahli waris.

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris,

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabatan tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. (vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap bahwa ketika Suami Pemohon I meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris sebanyak 4 orang yaitu Pemohon I (istri), Pemohon II (anak kandung, Pemohon II) Pemohon III (anak kandung, Pemohon III) Pemohon IV, (anak kandung, Pemohon IV), dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum Suami Pemohon I, dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 4 (empat orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak menerima porsi tertentu. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan yang dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum/peristiwa hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I (Pemohon I) adalah isteri sah dari Almarhum Suami Pemohon I, dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh 3 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV,

2. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali yang disebut di atas;.

Menimbang, bahwa masalah nasab/keturunan dari pewaris (Almarhum Suami Pemohon I telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi,

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan *ibarah* (kaidah hukum) dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

طَنْنَلْ اَجْرِي دَوْلَم اَكْلَا قَنْ يَبْلَا بِلْ اِبْسَنْ لْ اَنْبْشُولْ اَوْ.

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan permohonan para Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari Almarhum Suami Pemohon I, dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

. Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum x. xxxxxxxx x.xx xxxxxxxx alias xxxxxxx x. xx xxxxxxxx alias xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bin xxxxxxx adalah :
 1. PEMOHON 1 (sebagai Istri).
 2. xxxx xxxxxxxx binti x. xxxxxxxx x.xx xxxxxxxx alias xxxxxxx x. xx xxxxxxxx alias xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Pemohon II (sebagai anak Perempuan kandung).
 3. xxxxxxxx binti x. xxxxxxxx x.xx xxxxxxxx alias xxxxxxx x. xx xxxxxxxx alias xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Pemohon III (sebagai anak Perempuan kandung).
 4. xxxxx xxxxxx binti x. xxxxxxxx x.xx xxxxxxxx alias xxxxxxx x. xx xxxxxxxx alias xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Pemohon IV (sebagai anak Perempuan kandung).
3. membebankan biaya perkara kepada para pemohon **sejumlah.240,000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)**

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Maumere pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1455 Hijriyah oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Iftauddin, S.Ag, dan Ahmad Muliadi S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H, sebagai Panitera Pengganti, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Suratnah Bao, S.Ag., M.H

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Mur



Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Abdullah, SH., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp40.000,00
5. Sumpah	Rp.50.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)	